

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, istilah kejahatan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*rechedelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.¹ Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan tersebut selalu menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan sampai tuntas karena kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat.

Penegakan terhadap kejahatan atau tindak criminal ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h.101.

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi utama dari Polisi itu adalah menegakkan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat, tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi akan ditegakkan oleh Kepolisian selaku aparat penegak hukum, baik itu berdasarkan informasi, laporan, pengaduan maupun diketahui langsung oleh Polisi/ tertangkap tangan. Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada Kepolisian belum pasti merupakan tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan secara bersamaan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi didalam proses penyidikan akan menentukan suatu perkara tersebut termasuk ke dalam delik pidana umum atau delik pidana khusus berdasarkan hasil penyidikan yang telah diperoleh.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur didalamnya, karena pada prinsipnya semua perkara pidana yang telah masuk ke Kepolisian harus dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila telah lengkap baik bukti maupun tersangkanya. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan sebagai bahan untuk menyusun dakwaan. Dakwaan yang telah disusun Jaksa, kemudian dijadikan dasar untuk penuntutan dalam persidangan di muka pengadilan. Hal ini dikecualikan pada perkara lalu lintas, perkara delik aduan dan perkara anak, akan tetapi realita di masyarakat menunjukkan bahwa sering dijumpai perkara tindak pidana umum (perkara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dapat diselesaikan melalui mediasi atau kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban atau keluarganya dengan melibatkan polisi atau advokat sebagai mediator/saksi.

Lembaga yang berperan dalam dilakukannya upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian tindak pidana umum ini ialah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), setiap tindakan yang dilakukan Kepolisian didasarkan dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Oleh karenanya upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian tindak pidana umum dilakukan atas dasar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tabel. I. Data Kriminalitas Tahun 2019.

No	TINDAK PIDANA	KETERANGAN	
		P-21	RJ
1	CURI BIASA	15	2
2	ANIAYA BIASA	8	1
3	PENIPUAN	43	4
4	PENGGELAPAN	21	3
5	PENCEMARAN NAMA BAIK	2	1

Sumber : Polrestabes Surabaya.

Data tabel diatas menunjukkan adanya beberapa perkara tindak pidana umum yang telah diselesaikan oleh Polrestabes Surabaya, adapun penyelesaian tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni selesai dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan (P-21) ataupun selesai dengan *Restorative Justice* (RJ). Penyelesaian Secara *Restorative Justice* (RJ) disini dapat dikatakan selesai suatu perkara tersebut apabila telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik. Berdasarkan tabel beberapa kasus tindak pidana diatas terdapat beberapa perkara tindak pidana umum telah diselesaikan melalui upaya non litigasi atau dengan istilah lain yakni *Restorative Justice* yang meliputi perkara pencurian biasa sebanyak 2 (dua) perkara, aniaya biasa

sebanyak 1 (satu) perkara, penipuan sebanyak 4 (empat) perkara, penggelapan sebanyak 3 (tiga) perkara dan pencemaran nama baik sebanyak 1 (satu) perkara, yang mana menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam perkara tindak pidana dan tidak hanya mencakup tindak pidana ringan, delik aduan, kecelakaan saja, melainkan pada tindak pidana umum pun juga dapat dilakukan penyelesaian secara non litigasi melalui mediasi dengan menggunakan perjanjian perdamaian. Upaya damai dengan perjanjian perdamaian dalam perkara perdata merupakan hal yang telah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan perundangan terkait dengan keperdataan, namun didalam perkara pidana ini merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat hal tersebut tidak memiliki landasan yuridis berupa perundang-undangan.

Penyelesaian perkara tindak pidana umum secara non litigasi pada tingkat penyidikan dilakukan dengan cara mediasi oleh pihak pelaku maupun pihak korban dengan disaksikan oleh penyidik dan dalam mediasi tersebut akan menghasilkan suatu perjanjian perdamaian yang disepakati antara kedua pihak, Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Persoalan dalam Penelitian ini

adalah dapat atau tidaknya suatu perkara tindak pidana umum untuk dilakukannya suatu upaya non litigasi melalui mediasi (perjanjian perdamaian) pada tingkat penyidikan Kepolisian (keadilan restoratif), persoalan ini penting untuk dibahas karena untuk mengetahui apakah suatu perkara tindak pidana umum dapat dilakukannya suatu upaya non litigasi melalui mediasi (perjanjian perdamaian) pada tingkat penyidikan Kepolisian (keadilan restoratif), persoalan ini terkait dengan bidang hukum dikarenakan ini merupakan ranah daripada hukum pidana dan ini merupakan salah satu upaya penyelesaian suatu tindak pidana, penelitian ini menggunakan studi lapangan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya karena tingginya jumlah perkara yang masuk di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya dan memungkinkan untuk sering ditemuinya upaya non litigasi melalui mediasi pada penyelesaian tindak pidana (keadilan restoratif), sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus tindak pidana umum dapat dilakukan praktek perdamaian yang menghapuskan unsur pidana, sehingga dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan?
2. Apa kendala dan upaya dalam implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya Penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Karya tulis yang berupa penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kalangan akademis pada umumnya dan kepada masyarakat pada khususnya.
 - b. Menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya mengenai implementasi upaya non

litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penyidikan

1.5.1.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada

tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”

Menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam system peradilan pidana.²

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun penulis :

1. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

² Mukhlis R, 2010, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum Voll III No.1

Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Polisi Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Seperti Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu, bila Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
2. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara :
 - a. Korupsi ;
 - b. Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.
 3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus

dalam perkara korupsi.³

1.5.1.2 Wewenang Penyidik.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu tindak pidana mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan dari penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik berwenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan ;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut disampaikan

³ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Grasindo, Hal.10

bahwa penyidik memiliki wewenang tersebut karena kewajibannya. Klausula demikian itu menunjukkan bahwa lahirnya wewenang tersebut karena adanya kewajiban sehingga wewenang tersebut diatas juga merupakan kewajiban.⁴ Disamping itu, penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain :⁵

1. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma agama, kesusilaan, kepatuhan, kewajaran, kemanusiaan dan adat istiadat yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) Juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
4. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *pidana dan pembedanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.50

⁵ *Ibid.*

memberitahukan pemberhentian penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

5. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (vide Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
6. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

1.5.2 Tindak Pidana Umum

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Umum

Para ahli membagi hukum pidana berdasarkan beberapa hal. Salah satunya, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditemukan istilah *strafbaarfeit*. Selain itu, para penulis hukum pidana juga memberikan pendapat mereka masing-masing guna menjelaskan tentang arti dari istilah tindak pidana. diantaranya yaitu Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan oleh pelaku, maka pelakunya seharusnya dipidana berdasarkan undang-undang hukum pidana.⁷ Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum,

⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, , h.2.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2008, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*", Bandung, Refika Aditama, Hal.58

⁸ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal.81

yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹

Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang *esensial* dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁰

Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dijabarkan menjadi dua macam antara lain:¹²

1. Unsur Subjektif

Unsur ini melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 55.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lamintang, *Op.Cit.*hlm.183

kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur Objektif

Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

1.5.3 Upaya Litigasi dan Non Litigasi

1.5.3.1 Upaya Litigasi

Litigasi artinya menyelesaikan sengketa di pengadilan, sebagai wadah bagi para *justiabellen* atau para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum.¹³

Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan oleh hakim, yang merupakan elemen dari kekuasaan kehakiman yang tugasnya adalah untuk menerima, memeriksa, dan membuat putusan atas perkara-perkara yang masuk ke pengadilan.¹⁴ Hakim dalam memutus perkara dituntut untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat.

Secara konvensional, sebuah perkara pidana akan diselesaikan secara litigasi di pengadilan melalui peradilan pidana berdasarkan hukum pidana materiil dan hukum

¹³ Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta, h.5

¹⁴ Mustofa Wildan Suyuti, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, h.55

pidana formil dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Suatu kasus awalnya dapat diproses setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau jika kasus itu merupakan peristiwa tertangkap tangan. Setelah adanya laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya jika berkas perkara sudah lengkap (P21) akan dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum kemudian akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim akan menjatuhkan putusan yang akan dilaksanakan oleh Jaksa. Terpidana yang dikenakan sanksi pidana akan menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (jika sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara) dan terdapat juga upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat prosedur baku yang panjang dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

1.5.3.2 Upaya Non Litigasi

Penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan diselesaikan melalui mediasi, merupakan hal yang sudah diatur menurut peraturan Perundang-Undangan, sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan

melalui non litigasi secara umum belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya kecuali secara khusus diatur dalam ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya dalam istilah yang dikenal dengan “*Diversi*” yaitu penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*) melalui *restorative justice*.¹⁵

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*non litigasi*) di Indonesia merupakan hal yang belum banyak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya terbatas pada kalangan akademisi hukum pada pendidikan tinggi hukum / fakultas hukum dan para pengacara / advokat serta hakim dalam perkara perdata. Namun didalam prakteknya, suatu perkara pidana dapat dilakukan upaya penyelesaian secara *non litigasi* atau dengan kata lain dengan upaya perdamaian pada tingkat penyidikan kepolisian, hal ini dapat disebut juga dengan keadilan restoratif.

1.5.3.3 Jenis-Jenis Upaya Non Litigasi

1. Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹⁵ I Gusti Bagus Hengki, 2018, *Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (non litigasi) di Indonesia*, Jurnal Advokasi, h.3

Sengketa, menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

2. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau

jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua pihak.¹⁶

3. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Kemudian Christopher W. Moore menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.

Secara umum, definisi mediasi dalam kamus hukum adalah suatu proses penyelesaian suatu sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.¹⁷

¹⁶ Afrik Yunari, 2016, *Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Inovatif: Volume 2 No. 1, h.142.

¹⁷ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya , Reality Publisher, h.426.

Syahrizal Abbas mengemukakan bahwa secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna mediasi ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.¹⁸

I Made Widnyana menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dalam mediasi keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak boleh mediator.¹⁹

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang

¹⁸ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi; Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h.2.

¹⁹ I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian sengketa & Arbitrase*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, h.116.

bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.²⁰

Berdasarkan rumusan diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

²⁰ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, h.24

dan menawarkannya kepada para pihak, apabila para pihak dapat menyetujui solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan akan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.²¹

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.²²

6. Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Jerman disebut “*Der Aufsergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation*

²¹ Afrik Yunari, *Op.cit*, h.142

²² *Ibid.*

penale”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tater Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement* (OVA).²³

Mediasi pada perkara pidana dikenal dengan istilah mediasi penal. Menurut Ds. Dewi dan Fatahillah dalam bukunya berpendapat bahwa Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga dari pihak korban dan perwakilan dari masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memulihkan para pihak baik itu korban, pelaku maupun masyarakat.²⁴

Mediasi penal menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam menangani tindak pidana dalam banyak kasus tertentu, berkaitan dengan aspek kerugian korban, mediasi penal yang orientasinya

²³ Edy Sugiarto, 2017, *Implementasi Kesepakatan Damai (Perjanjian Perdamaian) dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Surya Keadilan, Vol. I, No.1 November, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, h.104

²⁴ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie-Publishing, h.86.

memulihkan hak korban dianggap lebih memenuhi kepentingan korban.²⁵

Pelaksanaan mediasi penal lebih menekankan adanya dialog, negosiasi, musyawarah, sehingga melahirkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Mediasi penal lebih menekankan pemulihan korban dan membebaskan pertanggungjawaban atas kesalahan kepada pelaku kejahatan melalui upaya perbaikan dengan cara mengidentifikasi akar perkara yang kemudian menentukan upaya perbaikan yang seharusnya diperlukan.²⁶

1.5.4 Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1.5.4.1 Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pengertian dari istilah keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

²⁵ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Pro Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, h.29.

²⁶ Yulia Pratiwi, 2013, *Pernanan Advokat Dalam Menerapkan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana : Studi Penerapan Mediasi Penal Di Wilayah Surabaya*, Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, h.40.

Menurut Marliani dalam bukunya, *Restorative Justice* merupakan proses membawa pelaku dan korban duduk bersama-sama mencari jalan terbaik, dengan dihadiri pelaku, korban, keluarga, masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dialami korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati.²⁷

Restorative Justice merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁸

1.5.4.2 Dasar Hukum Kewenangan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Implementasi Restorative Justice

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran yakni sebagai penyidik

²⁷ Marliani, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama. h.23

²⁸ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta. h.53

dalam suatu perkara.²⁹ Dalam melaksanakan perannya, Kepolisian harus berdasar pada norma hukum serta berdasar asas-asas, salah satunya adalah Asas *Plichtmatigheid* yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan berwenang umum.³⁰

Dasar Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) didasarkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “ayat (1) untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-

²⁹ M Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.h.110

³⁰ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish. h.77

undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Pasal 16 Ayat (1) huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar kewenangan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan suatu penyelesaian kasus tindak pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dan merupakan rujukan ataupun pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam dibuatnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana didalamnya terdapat aturan yang mengatur terkait dengan

kewenangan penyidik kepolisian dalam proses penyidikan untuk dapat melakukan upaya keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap suatu tindak pidana.

1.5.4.3 Dasar Hukum Dilakukannya Restorative Justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dasar hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan upaya penyelesaian perkara pidana secara non litigasi melalui mediasi (perjanjian perdamaian) pada tingkat penyidikan (*Restorative Justice*) dilaksanakan dengan berlandaskan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa, dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

- a. Materiel, meliputi:
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat ;
 2. Tidak berdampak konflik sosial ;
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum ;
 4. Prinsip pembatas :
 - a) Pada pelaku :
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan ; dan

- 2) Pelaku bukan residivis ;
- b) Pada tindak pidana dalam proses :
 - 1) Penyelidikan ; dan
 - 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum ;
- b. Formil, meliputi:
 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) ;
 2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik ;
 3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative ;
 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative ; dan
 5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

1.5.5 Perjanjian Perdamaian

1.5.5.1 Pengertian Perjanjian Perdamaian

Pengertian perjanjian menurut Subekti, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang atau lebih, saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³¹

Kata perdamaian, artinya penghentian permusuhan. Damai, artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan

³¹ Hanni Innayu Maulady, 2019, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian Antara Kurator Dan Pt. Dewata Royal Internasional Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, h.49.

perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.³²

Secara teoritis, perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.³³

Tujuan dalam perjanjian perdamaian ialah supaya para pihak yang bersengketa saling melepaskan seluruh atau sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian perdamaian ini merupakan perjanjian khusus yang perlu di formalkan dalam bentuk tulisan. Perjanjian perdamaian adalah suatu jenis perjanjian “*formal*” karena sah jika tertulis. Ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu dibuat secara tertulis.³⁴

³² W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, h.259.

³³ Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Agus Riyanto, 2018, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM)*, Jurnal selat, vol.5 nomor 2, hal.218.

³⁴ Ibid. hal 219.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *juridic empiris*. Pendekatan *empiris*, karena dalam pendekatan ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan *juridic*, karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan *empiris*, karena dalam pendekatan ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan *juridic empiris* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (*empiris*) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁵ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi lagi menjadi :³⁶

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
- d. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

³⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h.105.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, h.181.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya).

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu interaksi secara langsung yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini. Wawancara adalah bagian

terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung di Polrestabes Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengelola dan menganalisis data yang diperoleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat penelitiannya adalah penelitian bersifat kualitatif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah tiga (tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2020 sampai Desember 2020, yang

meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk mempermudah penelitian ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, metode penelitian hukum ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UPAYA NON LITIGASI MELALUI MEDIASI (PERJANJIAN PERDAMAIAN) PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab Pertama pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, kajian pustaka serta metode penelitian menggunakan yuridis empiris.

Bab Kedua, membahas mengenai implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum di tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya Surabaya. Dibagi dua sub bab, yang pertama mengenai prosedur implementasi upaya non litigasi

melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum pada tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya Surabaya. Sub bab yang kedua mengenai implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum pada tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya Surabaya.

Bab Ketiga, membahas kendala dan upaya dalam penerapan upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum pada tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya Surabaya. Dibagi menjadi dua sub bab, yang pertama mengenai kendala-kendala dalam implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum pada tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya Surabaya. Sub bab yang kedua mengenai upaya dalam implementasi upaya non litigasi melalui mediasi (Perjanjian Perdamaian) pada penyelesaian perkara tindak pidana umum pada tingkat penyidikan di Polrestabes Surabaya Surabaya.

Bab Keempat Penutup, merupakan bab yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada dan

supaya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.